

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Penghasilan Negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/atau dari hasil kekayaan alam yang berasal dari Negara itu (*natural resources*). Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang terpenting bagi Negara. Pajak dianggap sebagai salah satu komponen APBN yang memberikan kontribusi cukup besar bagi pembangunan. Pendirian fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, jalan raya dan lain sebagainya merupakan bukti nyata bahwa Negara berharap banyak dari pembayaran pajak oleh masyarakat. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-undang, hasil pemungutannya masuk ke kas Negara dan akan digunakan untuk membiayai pemerintah secara umum. (Sambodo, 1999:3)

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Negara kita ini bisa dimasukkan sebagai Objek pajak. Namun, terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenai pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. (Direktorat Jenderal Pajak, 1992: 27). dalam UU No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan, yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, Dalam hal penagihan PBB Menteri Keuangan dapat melimpahkan wewenang penagihan pajak kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah tingkat II. Dijelaskan pula bahwa pelimpahan wewenang penagihan kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat I dan/atau Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah tingkat II bukanlah pelimpahan urusan penagihan tetapi hanya sebagai pemungut.

Namun secara praktis dilapangan tidaklah mungkin seorang Kepala Daerah melakukan aktivitas seorang diri. Dari itu sebagai seorang Kepala Daerah (dalam hal ini Bupati) mempunyai otoritas penuh untuk melimpahkan wewenang pemungutan PBB tersebut kepada sub terkecil Kepala Pemerintah yaitu Kepala Desa.

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak daerah, dimana hasil penerimaan PBB sepenuhnya diterima oleh daerah dan diberikan kewenangan untuk mengelola dana PBB tersebut. Pada Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi

wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak Daerah. Pasal 182, Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013.

Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. (UU No. 28 tahun 2009)

Self Assessment System sebagai sistem penetapan pajak di Indonesia telah diterapkan sejak *tax reform* tahun 1983, setelah sebelumnya pernah diberlakukan *official assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Menurut Chaizi Nasuha (2010) menyatakan bahwa intensif tidaknya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dapat diukur melalui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya, dimana ada beberapa aspek yang menjadi tolak ukur yakni aspek psikologis dan

aspek yuridis. Aspek psikologis lebih melihat kepada sampai sejauh mana aparat pajak dalam melakukan tugasnya sebagai penyuluh, pelayan, dan pengawas. Aspek yuridis diukur dari sampai sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian Tarjo dan Indra (2006) *self assessment sytem* di Bangkalan belum terlaksana dengan baik. Dengan berpacu pada penelitian sebelumnya maka peneliti berkeinginan untuk meneliti masalah pembayaran PBB di kabupaten Bangkalan. Yang objek penelitiannya adalah kecamatan Tragah.

Ari ha Fenomena yang terjadi di Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan ini wajib pajak tidak ikut andil apapun pada pembayaran, dan penyampaian PBB yang terhutang. Hal ini disebabkan oleh Kepala Desa tersebut yang membayar dan mengurus semua pajak PBB terhutang masyarakatnya. Dan Kepala Desa tidak memungut dana kepada masyarakat melainkan dibayarnya sendiri.

Seharusnya kepala desa menagih dan memungut pajak rakyatnya lalu menyetorkannya ke kantor pos atau Bank yang sudah ditentukan oleh Direktorat Jenderal pajak. Pembayaran PBB perdesaan di Bangkalan rata-rata memang di bayar oleh kepala desa, seperti di kecamatan lain yaitu Kwanyar, Tanah Merah, Galis, dan Burneh pajak PBB terutang rakyatnya dibayar oleh kepala desa. Pernyataan tersebut peneliti ketahui dari hasil wawancara masyarakat setempat. Namun yang menjadi pertanyaaan adalah dana untuk membayar PBB bersumber dari mana, masyarakat tidak tahu. Tidak adanya publikasi dari Kepala Desa tentang mekanisme pembayaran PBB pada masyarakatnya ini tidak sesuai

dengan Keputusan Menteri keuangan Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum Pelayanan Publik. Yang mengharuskan setiap penyelenggaraan pelayanan publik memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan, termasuk pelayanan di bidang perpajakan.

Yang terjadi selama ini, mekanisme pembayaran PBB pedesaan di kecamatan Tragah adalah SPPT (surat pemberitahuan pajak terhutang) diterima oleh kecamatan kemudian disampaikan pada masing-masing kepala desa, kemudian kepala desa akan membayarnya tanpa adanya penagihan, dan pemungutan dana kepada warganya. Kemudian kepala desa membayar PBB ke Kecamatan. setelah terbayar lunas maka akan dikirim STTS (surat tanda terima setoran) dari Direktorat Jenderal Pajak ke kecamatan Tragah tanpa membagikannya kepada kepala desa.

Mekanisme pembayaran PBB pedesaan di Kecamatan Tragah tidak dilakukan oleh wajib pajak melainkan bukan wajib pajak yaitu Kepala Desa. Kecamatan Tragah berada di Bangkalan yang terdiri dari 18 (delapan belas) desa. Diantaranya desa Ja'ah, desa Alang-alang, desa Kemuning, desa Bancang, desa Masaran, desa Pacangan, desa Pocong, desa Pamorah, desa Banyubesi, desa Soket Gundul, desa Soket Guwah, desa Soket Degeh, desa Soket Lao', desa Duko, desa Bayeman, desa Tambin, desa Karang Leman, dan desa Tragah. Dari semua desa mekanisme pembayaran PBBnya sama, yaitu wajib pajak tidak ikut andil apapun pada pembayaran, dan penyampaian PBB terutangnya. Hal ini

terjadi disebabkan oleh kepala desa yang membayar dan mengurus semua pajak PBB terhutang masyarakatnya.

Terjadinya pembayaran PBB oleh kepala desa ini disebabkan kurangnya pemahaman Kepala Desa mengenai tugasnya di sektor perpajakan khususnya PBB. Kepala Desa tidak tahu bahwa wajib pajak adalah subjek pajak yang artinya orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilik hak. Dimana wajib pajak yang harus mengurus sendiri PBBnya. Faktanya dari keseluruhan desa yang bernaung pada kecamatan tragah pembayaran PBB dilakukan oleh kepala desa. Menurut mereka pembayaran PBB ini memang kewajiban dan merupakan tugas mereka sebagai pemimpin dan merupakan tugas dari atasan/Pemerintah. Pembayaran PBB yang dilakukan oleh kepala desa telah terjadi sejak lama hingga saat ini, tidak ada penolakan dari kepala desa mengenai tugasnya sebagai pembayar pajak PBB. Sehingga ketika ada penggantian kepala desa, kepala desa yang baru mengikuti semua tugas yang dilakukan oleh kepala desa yang lama dan tidak menolak tugasnya sebagai pembayar pajak.

Warga desa tragah yang mana merupakan wajib pajak PBB, tidak memiliki pemahaman dan tidak ada kesadaran untuk mengetahui tentang mekanisme pembayaran PBB yang benar. Sehingga yang terjadi warga desa di kecamatan tragah yang merupakan wajib pajak menjadi pasif dan semakin tidak faham mengenai kewajibannya sebagai subjek pajak

yaitu membayar PBB atas objek pajak yang ditempati dan dimanfaatkan. Kepala Desa yang berperan aktif sebagai subjek pajak yang membayar pajak PBB rakyatnya. kejadian ini berlangsung hingga saat ini, dan belum pernah ada penyuluhan oleh Fiskus mengenai pembayaran PBB yang benar.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Cendani (2010) Tafsir keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan menurut *pembakal* di kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Kalimantan Selatan. Pada penelitian yang telah dilakukan oleh Cendani di kecamatan Tebing kabupaten Balangan Kalimantan Selatan menyimpulkan pembayaran PBB 100% (seratus persen) lunas dimana PBB tersebut di bayar oleh Kepala desa. Dana untuk pembayaran PBB ditanggung oleh kepala desa dengan uang pribadi. Persamaan penelitian ini dengan Cendani adalah melibatkan Kepala Desa mengenai PBB pedesaan. Perbedaan yang dibahas pada penelitian ini adalah fokus mengungkap penyebab terjadi kewajiban pembayaran PBB pedesaan oleh kepala desa.

Berkaitan dengan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ *fenomena pembayaran PBB perdesaan oleh kepala desa, studi kasus di Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan* “.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas peneliti fokus untuk menjawab fenomena yang telah terjadi dengan rumusan masalah yaitu:

1. Apa penyebab PBB pedesaan dibayar oleh Kepala Desa di kecamatan Tragah?
2. Bagaimana dilema dan konsekuensi bagi Kepala Desa atas pembayaran PBB pedesaan oleh Kepala Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengungkap penyebab PBB perdesaan dibayar oleh Kepala desa.
2. untuk mengetahui dilema dan konsekuensi bagi kepala desa atas pembayaran PBB pedesaan oleh kepala desa

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang berjudul fenomena pembayaran PBB pedesaan oleh Kepala Desa di Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan dapat memberikan tambahan informasi serta masukan bagi beberapa pihak antara lain:

1. Bagi Wajib Pajak

Dapat memberikan wacana mengenai peran serta masyarakat (Wajib Pajak) dalam kontribusinya mengenai pembayaran PBB dalam kaitannya untuk mengurangi penyimpangan yang terjadi yang

selanjutnya membawa hasil yang baik bagi pembangunan terutama dari sektor pajak.

2. Bagi Kepala Desa

Dapat memberikan wacana mengenai pemahaman peranan kepala desa mengenai tugas yang harus dilakukan dalam pembayaran PBB.

3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan

Dapat memberikan tambahan informasi dan masukan mengenai pemahaman aparat desa dalam kaitannya dengan pembayaran PBB pedesaan di Kecamatan Tragah Bangkalan.

4. Bagi Peneliti/Akademisi

Dapat menambah informasi, masukan, serta literatur yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya di bidang perpajakan maupun bidang-bidang lain yang terkait.